



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB I):

1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (;) sesudah kota penerbit, Huruf awal judul tulisan masih ada beberapa yang tidak dengan huruf capital, Seperti footnote (2 halaman 1) kajian, seharusnya Kajian dst., supaya diseragamkan. Judul Spasi antar kata dalam kalimat (h.1), margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).
2. Rumusan masalah dan tujuan nomor 2 supaya disesuaikan dengan rumusan dan tujuan pertama, lengkap tidak berhenti sampai ... pendapat para hakim?... A Rumusan Masalah, bukannya latar belakang yang A. B. Tujuan Masalah atau Tujuan Penelitian?
3. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Seperti Pengadilan Agama yang seharusnya menyebut tempat Banjarbaru dan Martapura, tidak di hakimnya. Pendapat apakah memang harus dioperasionalkan juga, karena tampaknya masih seperti batasan istilah saja apalagi di rujuk di kamus, pertimbangkan!.
4. Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi penegak hukum itu, aturan tersebut akan menjadi ..., atau bagi masyarakat ... atau yang lainnya.
5. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung
6. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang, kenapa hakim yang dipilih termasuk pemilihan lokasi dari hakim atau pengadilan tersebut.
7. Mungkin masih perlu dijelaskan terkait kajian pustaka yang membedakan di subjek dan objek secara khusus di dua PA di sini. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata, seperti kata Syari'at (sesuaikan dengan pedoman transliterasi).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

8. Perhatikan lagi sistematikan penulisan, mungkin aada perubahan (pertambahan/pengurangan di beberapa bagiannya), menyesuaikan dengan isi di dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Banjarmasin, 4 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB II):

1. Penulisan footnote, urutannya perbab, tidak disambung dengan nomor footnote bab I? Sesuai pedoman, apakah memang masih menggunakan istilah *opcit*, *ibid* ini. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, karena pada bab ini banyak sekali istilah faraidh yang mengharusnya transliterasi!.
2. Sebaiknya merujuk pada kitab faraidh langsung terkait sub.-sub. pembahasan pada bab II ini, seperti pengertian, rukun syarat, dll, tidak pada buku Wahidah. Sebab permasalahannya tidak berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. B. Rukun dan syarat (tidak diberi point 1 dan 2) sebagaimana sub A di atas. C. Sebab-sebab mewarisi, kenapa sub. .. hubungan perkawinan memakai: 1) tidak 1. tanpa tanda kurung tutup). Sesuaikan pedomannya dan supaya diseragamkan! 4) **Karena sesama Islam?** uraian ini sebaiknya dipertimbangkan lagi, karena menyangkut sesuatu yang tidak merupakan kesepakatan fukaha.
3. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis (seperti pembahasan tentang *ashobah bi al nafsi*, *bi al ghair*), karena yang berhubungan langsung hanya *ashobah ma'al ghair*.
4. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).
5. Mungkin perlu juga disebutkan tentang yurisprudensi MA terkait kasus kewarisan anak perempuan yang menghijab saudara pewaris ini, ada berapa banyak berdasarkan hasil penelusuran sampai penelitian terakhir tahun ini, supaya membedakan dengan penelitian terdahulu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/ccek plagiarasi yang mengharuskan merevisi lagi.

Baniarasin. 7 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB III):

1. Jenis penelitian, meskipun sudah disebutkan secara operasional tentang jenis dan pendekatannya, namun masih belum jelas tentang apa yang dimaksudkan. Seperti ... dengan melakukan wawancara langsung, apakah ini memang sudah tepat untuk menyatakan jenis. Begitu juga dengan pendekatan,... deskriptif analitis, apakah seperti itu ... maksudnya.
2. Sebaiknya subjek penelitian disebutkan jumlah informannya. Baik dari PA Martapura dan PA Banjarbaru. Mungkin bisa juga dilengkapi dengan alasan/pertimbangan mengapa jumlah itu yang menjadi informan penelitian ini (sesuaikan dengan kenyataan di lapangan).
3. Jika identitas informan, meliputi pula identitasnya, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan.
4. Dalam teknik pengumpulan data, sebaiknya diperjelas berapa dan seperti apa wawancara langsung dan tertulis itu. Mungkin di bagian laporan, keterangan ini bisa dimunculkan
5. Pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada tahapannya, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya. Seperti Deskripsi ... uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Ini masih sangat sulit untuk bisa dipahami tentang apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data.
6. Intinya, hasil penelitian terdahulu (Abdullah mahasiswa HKI Fak Syariah UIN Antasari) merupakan objek putusan yang dibawa kepada Hakim di dua PA Kalsel. Terkait itu, penelitian Maulidah harus benar-benar menunjukkan ada sesuatu yang berbeda dengan penelitian Abdullah, supaya hasilnya tidak terkesan "itu-itu aja."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

7. Perhatikan lagi keterangan tentang maksud analisis data. Apakah maksud ini sudah tepat jika analisis data dilakukan (hanya) untuk menggambarkan pendapat hakim tentang ... Lalu apa bedanya dengan laporan hasil penelitian. Pengertiannya masih sulit dipahami, sebaiknya dikonkretkan maksudnya.

Banjarmasin, 8 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB IV):

1. Angka 1-9, jika berhubungan dengan jumlah supaya ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Seperti 5 Hakim (seharusnya lima Hakim). Lihat juga pada bab atau uraian lainnya yang terkait ini. Sebaiknya kenapa lima orang hakim yang dipilih itu harus ada penjelasannya (mungkin di bab metode penelitian/pada bab ini).
2. Keterangan tentang dasar hukum informan pertama, terkesan seperti tidak langsung dari hasil wawancara dengan Hakimnya. Kalimat seperti terpisah dan tidak ada sumber catatan yang menyatakan kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan. Lihat dan perbaiki juga uraian serupa di halaman-halaman lainnya.
3. Perhatikan penomoran dalam tulisan pada bab ini. Judul bab Penyajian data dan analisis, berarti A. Penyajian, B. Analisis. Sesuaikan point-point penomoran di sini, karena A, Deskripsi ... 1. Uraian Hasil wawancara (informan 1), lalu a. Uraian hasil wawancara juga (untuk informan kedua).
4. Mungkin bagus juga diperhatikan pada saat uraian pendapat dari kelima informan itu, tidak diformulasikan kata/kalimat yang sama. Seperti pada paragraph pertama pasti dijelaskan menurut bapa/ibu..., supaya pembaca sudah bisa menebak bahwa sesudah identitas pasti kalimatnya seperti itu. Maksudnya adalah, uraian hasil wawancara supaya disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan, dan barangkali tidak selalu didahului dengan kalimat yang sama (lihat informan 1, 2, 3, 4, dan 5) Begitu juga dengan uraian lainnya. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya. Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (lisan atukah tertulis, sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya).
5. Identitas informan menjadi bagian analisis? Utamanya terkait dengan lamanya menjadi hakim. Sebaiknya identitas informan ini dibuat dalam bentuk narasi saja, supaya tidak terkesan hanya untuk (sekedar) memperbanyak jumlah halaman.
6. Periksa lagi pernyataan kalimat menurut informan I ini, apakah memang benar dasar



- hukum saudara tidak dapat mewarisi adalah al Qur'an surat al Nisa ayat 176?. Apakah yang dimaksud ayat tersebut 176 ... Katakanlah (alinea di bawahnya) atau ... Jika ... bagian sepertiga itu (al Nisa ayat 12). Sama dengan dasar hukum dari KHI pasal 181 dan 182?
7. Periksa lagi apakah memang benar pernyataan informan II bahwa anak perempuan $\frac{1}{2}$, sedang saudara perempuan $\frac{1}{6}$... Tidak bisa mendapat ashobah karena sendirian kecuali bersama dengan saudara laki-laki? Sama halnya dengan pernyataan di bawahnya ... mahjub? Pernyataan sesudahnya informan II (... andil ... murtad) ini juga patut menjadi perhatian untuk kepentingan analisis peneliti.
 8. Periksa kembali pernyataan informan III ini, bahwa anak termasuk ana perempuan hanya dapat memahjubkan saudara seibu saja, tidak pada saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dengan status *ashobah ma'al ghair* sebagaimana kalimat di sini. Sebab Kalalah di sini hanya untuk anak laki-laki saja.
 9. Periksa sekali lagi, apakah pernyataan kalimat dari informan IV memang seperti ini, bahwa tidak mewarisinya saudara ketika mewaris bersama anak perempuan, adalah hanya berdasar pada yurisprudensi MA tersebut sebagaimana dalam uraian kalimat di sini.?
 10. Periksa kembali keterangan dari informan V ini yang menyatakan bahwa saudara perempuan tidak mahjub ketika mewaris bersama anak perempuan pewaris, kecuali saudara seibu. Dasar hukumnya adalah hadits (tidak disebutkan informan? Dan KHI ps. 182). Sedang saudara perempuan seayah tergantung fakta di persidangan.
 11. Dari wawancara terhadap kelima orang informan ini, dimanakah keterangan yang menyebutkan bahwa ada informasi yang peneliti terima melalui "tertulis" (sebagaimana disebutkan dalam bab metode penelitian sebelumnya.
 12. Lihat kembali matrik, tampaknya tidak disusun sesuai nomor informan sebagaimana di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan menambahkan kolom informan dan ditulis secara berurutan sesuai laporan (sajian).
 13. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis? Apakah dalil seperti yang ada pada halaman 46, 47 dst. Juga ada disinggung sebelumnya. Sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba."
 14. Pernyataan terakhir dalam kalimat peneliti, tidak dikuatkan dengan beberapa contoh kasus konkret dimasyarakat tentang saudara perempuan bisa mewaris bersama anak perempuan. padahal banyak praktik yang justru mengarah pada ketidakinginan calon pewaris memberikan hartanya kepada saudaranya, yaitu dengan cara menghibahkan harta untuk anak perempuan sebelum meninggalnya.
 15. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis.!
 16. Pastikan bahwa rumusan masalah sudah terjawab semuanya dalam bab penyajian data



ini

17. Apakah wawancara hanya dilakukan satu hari (satu kali) saja untuk tiap informan?
Dalam kutipan mungkin sebaiknya dilengkapi dengan waktu (pukul/jam) dan tempat wawancara, atau hal-hal lainnya yang menurut peneliti patut untuk disampaikan.
18. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara pendapat dan dasar hukum dari hakim dengan teori, bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya jika ini yang sudah dilakukan peneliti.
19. Jika memang mengharuskan, analisis bisa saja disampaikan per pendapat hakim. Dalam arti tidak satu kesatuan dari kelima orang informan. Apalagi dua varian pendapat dari lima informan ini misalnya berbeda-beda dari sisi alasan/dasar hukum yang menurut peneliti bagus untuk diberikan catatan kesesuaian tidaknya dengan teori yang ada dalam faraidh.

Banjarmasin, 9-11 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB V):

1. Sudahkah simpulan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada). Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.
2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.
3. Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara lima orang hakim (informan) ini, dan dalam bab laporan yang demikian itu sudah dijelaskan lalu pendapat informan tersebut peneliti diskusikan dengan teori yang ada, maka hasilnya itu lah yang masuk dalam simpulan pertama. Begitu juga dengan rumusan kedua, tentang alasan/dasar hukum yang dikemukakan masing-masing informan, kemudian peneliti diskusikan dengan teori, maka hasilnya adalah simpulan nomor dua.
4. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat "daur" karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan tekesan hanya ringkasan. Sehingga pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.
5. Sebagai contoh: Kita ingin mengetahui bentuk bola dan sifatnya, lalu disusunlah rumusan masalah: Bapaikanakah bentuk bola dan sifat bola? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa Setiap bola itu bentuknya bulat (bundar). Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa setiap yang bulat (bundar) itu adalah berguling. Maka simpulannya adalah "Bola itu berguling." Kata bulat (bundar) tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6. Tambahkan kelengkapan bagian awal skripsi dan menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Seperti tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, pedoman transliterasi, dsb.

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Bab II : perhatikan pengambilan footnote sebelumnya pada Bab I. Terutama pada *Op.Cit* dan *Ibid.* apakah sudah pernah dikutip sebelumnya pada Bab I atau belum, sebab nomor footnotenya bersambung !
2. Tambahkan Matriks setelah deskripsi hasil penelitian, agar memudahkan proses analisis !
3. Analisis masih sangat sedikit...silakan di tambah dan dikembangkan dengan mengacu hasil temuan terhadap persepsi dan alasan. Serta menganalisis dengan bantuan pada Bab II sebagai alat analisis ! silakan lihat Bab II sangat banyak yang bisa dijadikan alat analisis Saudara !
4. Simpulan masih belum menjawab Rumusan Masalah !
 - ✓ Beri point 1. Sebagai jawaban dari rumusan masalah 1 ditambah dengan analisis !
 - ✓ Beri point 2. Sebagai jawaban dari rumusan masalah 2 ditambah dengan analisis !
5. Saran mengacu kepada solusi terhadap masalah yang ada dalam skripsi yang saudara teliti !

Banjarmasin, 5 Februari 2021

Diana Rahmi



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan
Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Analisis di buat sesuai point rumusan masalah 1. Analisis terhadap pendapat ...2.
Analisis terhadap alasan...
2. Analisis masih sangat dangkal, tambahkan dan per kaya analisis dengan acuan
landasan teori yang ada !

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Diana Rahmi



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Tambahkan dan kembangkan lagi analisis yang ada mengacu hasil temuan terhadap persepsi dan alasan. Silakan lihat Bab II point mana yang masih belum dijadikan alat analisis Saudara ! Kedudukan yurisprudensi di PA...relevansi dengan data Saudara ? jika memang berkaitan silakan gunakan sebagai analisis !
2. Silakan dilengkapi dg Abstrak, Kata Pengantar dll.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Diana Rahmi



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB I):

1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (;) sesudah kota penerbit, Huruf awal judul tulisan masih ada beberapa yang tidak dengan hurup capital, Seperti footnote (2 halaman 1) kajian, seharusnya Kajian dst., supaya diseragamkan. Judul Spasi antar kata dalam kalimat (h.1), margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).
2. Rumusan masalah dan tujuan nomor 2 supaya disesuaikan dengan rumusan dan tujuan pertama, lengkap tidak berhenti sampai ... pendapat para hakim?... A Rumusan Masalah, bukannya latar belakang yang A. B. Tujuan Masalah atau Tujuan Penelitian?
3. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Seperti Pengadilan Agama yang seharusnya menyebut tempat Banjarbaru dan Martapura, tidak di hakimnya. Pendapat apakah memang harus dioperasionalkan juga, karena tampaknya masih seperti batasan istilah saja apalagi di rujuk di kamus, pertimbangkan!.
4. Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi penegak hukum itu, aturan tersebut akan menjadi ..., atau bagi masyarakat ... atau yang lainnya.
5. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung
6. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang, kenapa hakim yang dipilih termasuk pemilihan lokasi dari hakim atau pengadilan tersebut.
7. Mungkin masih perlu dijelaskan terkait kajian pustaka yang membedakan di subjek dan objek secara khusus di dua PA di sini. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata, seperti kata Syari'at (sesuaikan dengan pedoman transliterasi).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

8. Perhatikan lagi sistematikan penulisan, mungkin aada perubahan (pertambahan/pengurangan di beberapa bagiannya), menyesuaikan dengan isi di dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Banjarmasin, 4 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB II):

1. Penulisan footnote, urutannya perbab, tidak disambung dengan nomor footnote bab I? Sesuai pedoman, apakah memang masih menggunakan istilah *opcit*, *ibid* ini. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, karena pada bab ini banyak sekali istilah faraidh yang mengharusnya transliterasi!
2. Sebaiknya merujuk pada kitab faraidh langsung terkait sub.-sub. pembahasan pada bab II ini, seperti pengertian, rukun syarat, dll, tidak pada buku Wahidah. Sebab permasalahannya tidak berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. B. Rukun dan syarat (tidak diberi point 1 dan 2) sebagaimana sub A di atas. C. Sebab-sebab mewarisi, kenapa sub. .. hubungan perkawinan memakai: 1) tidak 1. tanpa tanda kurung tutup). Sesuaikan pedomannya dan supaya diseragamkan! 4) **Karena sesama Islam?** uraian ini sebaiknya dipertimbangkan lagi, karena menyangkut sesuatu yang tidak merupakan kesepakatan fukaha.
3. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis (seperti pembahasan tentang *ashobah bi al nafsi*, *bi al ghair*), karena yang berhubungan langsung hanya *ashobah ma'al ghair*.
4. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).
5. Mungkin perlu juga disebutkan tentang yurisprudensi MA terkait kasus kewarisan anak perempuan yang menghijab saudara pewaris ini, ada berapa banyak berdasarkan hasil penelusuran sampai penelitian terakhir tahun ini, supaya membedakan dengan penelitian terdahulu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/ccek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.

Baniarmasin. 7 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB III):

1. Jenis penelitian, meskipun sudah disebutkan secara operasional tentang jenis dan pendekatannya, namun masih belum jelas tentang apa yang dimaksudkan. Seperti ... dengan melakukan wawancara langsung, apakah ini memang sudah tepat untuk menyatakan jenis. Begitu juga dengan pendekatan,... deskriptif analitis, apakah seperti itu ... maksudnya.
2. Sebaiknya subjek penelitian disebutkan jumlah informannya. Baik dari PA Martapura dan PA Banjarbaru. Mungkin bisa juga dilengkapi dengan alasan/pertimbangan mengapa jumlah itu yang menjadi informan penelitian ini (sesuaikan dengan kenyataan di lapangan).
3. Jika identitas informan, meliputi pula identitasnya, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan.
4. Dalam teknik pengumpulan data, sebaiknya diperjelas berapa dan seperti apa wawancara langsung dan tertulis itu. Mungkin di bagian laporan, keterangan ini bisa dimunculkan
5. Pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada tahapannya, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya. Seperti Deskripsi ... uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Ini masih sangat sulit untuk bisa dipahami tentang apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data.
6. Intinya, hasil penelitian terdahulu (Abdullah mahasiswa HKI Fak Syariah UIN Antasari) merupakan objek putusan yang dibawa kepada Hakim di dua PA Kalsel. Terkait itu, penelitian Maulidah harus benar-benar menunjukkan ada sesuatu yang berbeda dengan penelitian Abdullah, supaya hasilnya tidak terkesan "itu-itu aja."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

7. Perhatikan lagi keterangan tentang maksud analisis data. Apakah maksud ini sudah tepat jika analisis data dilakukan (hanya) untuk menggambarkan pendapat hakim tentang ... Lalu apa bedanya dengan laporan hasil penelitian. Pengertiannya masih sulit dipahami, sebaiknya dikonkretkan maksudnya.

Banjarmasin, 8 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB IV):

1. Angka 1-9, jika berhubungan dengan jumlah supaya ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Seperti 5 Hakim (seharusnya lima Hakim). Lihat juga pada bab atau uraian lainnya yang terkait ini. Sebaiknya kenapa lima orang hakim yang dipilih itu harus ada penjelasannya (mungkin di bab metode penelitian/pada bab ini).
2. Keterangan tentang dasar hukum informan pertama, terkesan seperti tidak langsung dari hasil wawancara dengan Hakimnya. Kalimat seperti terpisah dan tidak ada sumber catatan yang menyatakan kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan. Lihat dan perbaiki juga uraian serupa di halaman-halaman lainnya.
3. Perhatikan penomoran dalam tulisan pada bab ini. Judul bab Penyajian data dan analisis, berarti A. Penyajian, B. Analisis. Sesuaikan point-point penomoran di sini, karena A, Deskripsi ... 1. Uraian Hasil wawancara (informan 1), lalu a. Uraian hasil wawancara juga (untuk informan kedua).
4. Mungkin bagus juga diperhatikan pada saat uraian pendapat dari kelima informan itu, tidak diformulasikan kata/kalimat yang sama. Seperti pada paragraph pertama pasti dijelaskan menurut bapa/ibu..., supaya pembaca sudah bisa menebak bahwa sesudah identitas pasti kalimatnya seperti itu. Maksudnya adalah, uraian hasil wawancara supaya disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan, dan barangkali tidak selalu didahului dengan kalimat yang sama (lihat informan 1, 2, 3, 4, dan 5) Begitu juga dengan uraian lainnya. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya. Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (lisan atukah tertulis, sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya).
5. Identitas informan menjadi bagian analisis? Utamanya terkait dengan lamanya menjadi hakim. Sebaiknya identitas informan ini dibuat dalam bentuk narasi saja, supaya tidak terkesan hanya untuk (sekedar) memperbanyak jumlah halaman.
6. Periksa lagi pernyataan kalimat menurut informan I ini, apakah memang benar dasar



- hukum saudara tidak dapat mewarisi adalah al Qur'an surat al Nisa ayat 176?. Apakah yang dimaksud ayat tersebut 176 ... Katakanlah (alinea di bawahnya) atau ... Jika ... bagian sepertiga itu (al Nisa ayat 12). Sama dengan dasar hukum dari KHI pasal 181 dan 182?
7. Periksa lagi apakah memang benar pernyataan informan II bahwa anak perempuan $\frac{1}{2}$, sedang saudara perempuan $\frac{1}{6}$... Tidak bisa mendapat ashobah karena sendirian kecuali bersama dengan saudara laki-laki? Sama halnya dengan pernyataan di bawahnya ... mahjub? Pernyataan sesudahnya informan II (... andil ... murtad) ini juga patut menjadi perhatian untuk kepentingan analisis peneliti.
 8. Periksa kembali pernyataan informan III ini, bahwa anak termasuk ana perempuan hanya dapat memahjubkan saudara seibu saja, tidak pada saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dengan status *ashobah ma'al ghair* sebagaimana kalimat di sini. Sebab Kalalah di sini hanya untuk anak laki-laki saja.
 9. Periksa sekali lagi, apakah pernyataan kalimat dari informan IV memang seperti ini, bahwa tidak mewarisinya saudara ketika mewaris bersama anak perempuan, adalah hanya berdasar pada yurisprudensi MA tersebut sebagaimana dalam uraian kalimat di sini.?
 10. Periksa kembali keterangan dari informan V ini yang menyatakan bahwa saudara perempuan tidak mahjub ketika mewaris bersama anak perempuan pewaris, kecuali saudara seibu. Dasar hukumnya adalah hadits (tidak disebutkan informan? Dan KHI ps. 182). Sedang saudara perempuan seayah tergantung fakta di persidangan.
 11. Dari wawancara terhadap kelima orang informan ini, dimanakah keterangan yang menyebutkan bahwa ada informasi yang peneliti terima melalui "tertulis" (sebagaimana disebutkan dalam bab metode penelitian sebelumnya.
 12. Lihat kembali matrik, tampaknya tidak disusun sesuai nomor informan sebagaimana di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan menambahkan kolom informan dan ditulis secara berurutan sesuai laporan (sajian).
 13. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis? Apakah dalil seperti yang ada pada halaman 46, 47 dst. Juga ada disinggung sebelumnya. Sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba."
 14. Pernyataan terakhir dalam kalimat peneliti, tidak dikuatkan dengan beberapa contoh kasus konkret dimasyarakat tentang saudara perempuan bisa mewaris bersama anak perempuan. padahal banyak praktik yang justru mengarah pada ketidakinginan calon pewaris memberikan hartanya kepada saudaranya, yaitu dengan cara menghibahkan harta untuk anak perempuan sebelum meninggalnya.
 15. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis.!
 16. Pastikan bahwa rumusan masalah sudah terjawab semuanya dalam bab penyajian data



ini

17. Apakah wawancara hanya dilakukan satu hari (satu kali) saja untuk tiap informan? Dalam kutipan mungkin sebaiknya dilengkapi dengan waktu (pukul/jam) dan tempat wawancara, atau hal-hal lainnya yang menurut peneliti patut untuk disampaikan.
18. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara pendapat dan dasar hukum dari hakim dengan teori, bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya jika ini yang sudah dilakukan peneliti.
19. Jika memang mengharuskan, analisis bisa saja disampaikan per pendapat hakim. Dalam arti tidak satu kesatuan dari kelima orang informan. Apalagi dua varian pendapat dari lima informan ini misalnya berbeda-beda dari sisi alasan/dasar hukum yang menurut peneliti bagus untuk diberikan catatan kesesuaian tidaknya dengan teori yang ada dalam faraidh.

Banjarmasin, 9-11 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN (BAB V):

1. Sudahkah simpulan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada). Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.
2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.
3. Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara lima orang hakim (informan) ini, dan dalam bab laporan yang demikian itu sudah dijelaskan lalu pendapat informan tersebut peneliti diskusikan dengan teori yang ada, maka hasilnya itu lah yang masuk dalam simpulan pertama. Begitu juga dengan rumusan kedua, tentang alasan/dasar hukum yang dikemukakan masing-masing informan, kemudian peneliti diskusikan dengan teori, maka hasilnya adalah simpulan nomor dua.
4. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat "daur" karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan tekesan hanya ringkasan. Sehingga pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.
5. Sebagai contoh: Kita ingin mengetahui bentuk bola dan sifatnya, lalu disusunlah rumusan masalah: Bapaikanakah bentuk bola dan sifat bola? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa Setiap bola itu bentuknya bulat (bundar). Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa setiap yang bulat (bundar) itu adalah berguling. Maka simpulannya adalah "Bola itu berguling." Kata bulat (bundar) tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6. Tambahkan kelengkapan bagian awal skripsi dan menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Seperti tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, pedoman transliterasi, dsb.

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Bab II : perhatikan pengambilan footnote sebelumnya pada Bab I. Terutama pada *Op.Cit* dan *Ibid.* apakah sudah pernah dikutip sebelumnya pada Bab I atau belum, sebab nomor footnotenya bersambung !
2. Tambahkan Matriks setelah deskripsi hasil penelitian, agar memudahkan proses analisis !
3. Analisis masih sangat sedikit...silakan di tambah dan dikembangkan dengan mengacu hasil temuan terhadap persepsi dan alasan. Serta menganalisis dengan bantuan pada Bab II sebagai alat analisis ! silakan lihat Bab II sangat banyak yang bisa dijadikan alat analisis Saudara !
4. Simpulan masih belum menjawab Rumusan Masalah !
 - ✓ Beri point 1. Sebagai jawaban dari rumusan masalah 1 ditambah dengan analisis !
 - ✓ Beri point 2. Sebagai jawaban dari rumusan masalah 2 ditambah dengan analisis !
5. Saran mengacu kepada solusi terhadap masalah yang ada dalam skripsi yang saudara teliti !

Banjarmasin, 5 Februari 2021

Diana Rahmi



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan
Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Analisis di buat sesuai point rumusan masalah 1. Analisis terhadap pendapat ...2.
Analisis terhadap alasan...
2. Analisis masih sangat dangkal, tambahkan dan per kaya analisis dengan acuan
landasan teori yang ada !

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Diana Rahmi



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Tambahkan dan kembangkan lagi analisis yang ada mengacu hasil temuan terhadap persepsi dan alasan. Silakan lihat Bab II point mana yang masih belum dijadikan alat analisis Saudara ! Kedudukan yurisprudensi di PA...relevansi dengan data Saudara ? jika memang berkaitan silakan gunakan sebagai analisis !
2. Silakan dilengkapi dg Abstrak, Kata Pengantar dll.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Diana Rahmi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Analisis di buat sesuai point rumusan masalah 1. Analisis terhadap pendapat ...2. Analisis terhadap alasan...
2. Analisis masih sangat dangkal, tambahkan dan per kaya analisis dengan acuan landasan teori yang ada !

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Diana Rahmi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Maulidah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Tambahkan dan kembangkan lagi analisis yang ada mengacu hasil temuan terhadap persepsi dan alasan. Silakan lihat Bab II point mana yang masih belum dijadikan alat analisis Saudara ! Kedudukan yurisprudensi di PA...relevansi dengan data Saudara ? jika memang berkaitan silakan gunakan sebagai analisis !
2. Silakan dilengkapi dg Abstrak, Kata Pengantar dll.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Diana Rahmi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2007 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan


Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 September 2019

Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Banjarmasin, 26 December 2019

Nomor : B- ١٤٤١ /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Maulidah / 1601112359
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 26 December 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Maulidah / 1601112359
Jurusan : HKI
Judul : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan
Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Risa Maulidah /
Pembahas Utama I : Khairina Febriyanti /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HKI -

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 23 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Jurusan : HKI
Judul : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan


Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Andha Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Risa Maulidah /
Pembahas Utama II : Khairina Febriyanti /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 3



PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 442 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :


Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Terdahulu : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan
Judul Baru : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Februari 2020
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 16 Oktober 2020

Nomor : B- 1725 /Un.14/III.2/TL.00/10/2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MAULIDAH
NIM : 1601112359
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Baru Rt 001 Rw 001 Kec. Mataraman Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Oktober s/d 20 November 2020 dengan judul:

Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,
Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713
(0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email : pa.banjarbaru@gmail.com

Nomor : W15-A12/803/PB.00/3/2020
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Melaksanakan Riset
Di Pengadilan Agama Banjarbaru

Banjarbaru, 17 Maret 2020

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Di -
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan saudara Nomor : B-567/Un.14/III.2/TL.00/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan izin Riset, maka dengan ini kami Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat menerima saudara :

Nama : MAULIDAH
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Maret s/d 16 April 2020 dengan judul Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,
Wakil Ketua,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
NIP. 19771230.200604.1.002



PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No. 79 Telp (0511) 4721285

Website : www.pa-martapura.pta-banjarmasin.go.id

E-mail pa.martapura@gmail.com

MARTAPURA

Nomor : W.15-A5/ 2020 / HM.00 / 11 / 2020 Martapura, 26 November 2020
Lampiran : -----
Perihal : Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin Nomor B-1725/Un.14/III.2/TL.00/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan riset oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin atas nama :

Nama : MAULIDAH
NIM : 1601112359
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan.

Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB telah selesai per tanggal 20 November 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Ketua,

Husnawati, S.Ag, M.Sy
NIP. 19711118.199803.2.002



PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713
☎ (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email : pa.banjarbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor : W15-A12/2017/PB.00/3/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
N I P : 19771230.200604.1.002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
J a b a t a n : Wakil Ketua
Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :


Nama : MAULIDAH
NIM : 1601112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

Telah melakukan riset di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 31 Maret 2020

Wakil Ketua,




H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
NIP. 19771230.200604.1.002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-787/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Maulidah
NIM : 1601112359
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Januari 2020
Waktu : 11.00 – 13.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI
Penguji II : Rahman Helmi, S. Ag, MSI
Penguji III : Dra Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **77,30** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Mei 2020
Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1823/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Maulidah

NIM : 1601112359

Kelahiran Baru, 22 juli 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Juli 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/PeI/XV/20100540/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Maulidah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Baru, 22 Juli 1997


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Mengetahui,
Dekan,


Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001

Manajer,


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Maulidah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Baru, 22 Juli 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	81	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	83	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Maulidah
NIM : 160112359
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7 (Tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	6 2 8	35 6 22	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	4 1	7 2	
JUMLAH		21	72	

Banjarmasin, 13 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Diana Rahmi, S.Ag, MH
NIP. 197207141958032001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk ...

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Maulidah

N I M : 1601112359

Fakultas : Syariah

Jurusan : HKI

bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul Semula : Pendapat Hakim Di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan

Menjadi : Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Banjarbaru Dan Pengadilan Agama Martapura Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Juli 2021

Menyetujui
Mhs. ybs.



Maulidah
NIM. 1601112359

Notulen,



Fajri Ilmi ,S.Pd.I., M.Sy
NIDN. 2006128603

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Maulidah
2. Tempat, tanggal lahir : Baru, 22 juli 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Baru RT 001 RW 001 Kec. Mataraman Kab Banjar
7. Pendidikan :
 - a. SDN Desa Baru 1
 - b. MTS Bangun Jaya Martapura
 - c. MA Bangun Jaya martapura.
 - d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam
8. Organisasi : UKM Olahraga
9. Orang Tua

Ayah : Abdul Razak

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Alamat : Baru RT 001 RW 001 Kec Mataraman Kab Banjar

Ibu : Nur Hasanah

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Baru RT 001 RW 001 Kecamatan Mataraman
Kabupaten Banjar
10. Kakak : Muhammad Nasih
11. Adik : Muhammad Hadiyanur

Banjarmasin, 14 Juli 2021



Maulidah

